



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT;
2. Tempat lahir : Desa Julah;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun /30 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Batugambir Desa Julah
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 224/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP**. Jo.pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Jo.PP No.9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudiaan, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N_MAX warna merah tahun 2017 Nomor Polisi DK 6529 UAC berikut kunci.

Di kembalikan kepada terdakwa I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT atau kepada yang berhak.

- Uang tunai sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan raya Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Buleleng karena telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih atau togel dengan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih atau togel berupa : 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan , uang tunai sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N_MAX warna merah tahun 2017 Nomor Polisi DK 6529 UAC berikut kunci yang kesemuanya disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepulnya yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT dan dari pengepul tersebut terdakwa mendapatkan upah atau persenan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil rekapan kupon putih atau togel dan uang hasil penjual kupon putih atau togel tersebut dari 4 (empat) pengencer dan salah satunya pengencernya bernama saksi NYOMAN ARIANA Alias RERET dengan cara terdakwa datang kerumah para pengencer tersebut atau menunggu disetorkan pengencer disebuah pemandian umum di daerah Desa Tejakula,Kecamatan Tejakula,Kabupaten Buleleng kemudian uang dan rekapan tersebut terdakwa kumpulkan dan dijadikan satu lalu terdakwa menyerakan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara terdakwa meletakkannya disebuah tempat yang telah disepakati

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengepulnya yang bernama saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT di sebuah pos kamling di Desa Tejakula dan meletakkan semua uang dan rekapan tersebut di salah satu langit-langit dari pos kamling tersebut dan terdakwa langsung mengambil upahnya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diletakan dilangit-langit pos kamling tersebut oleh saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT selaku pengepul;

- Bahwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel tersebut 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan upah yang didapat oleh terdakwa dari pengepul tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa selaku memungut uang hasil judi kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih atau togel tersebut hanya sebagai sambilan saja dan pekerjaan sehari-hari terdakwa selaku petani;
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam permainan judi kupon putih atau togel tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keluaran tersebut cocokan dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut :
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dimana sifat dari permainan judi kupon putih atau togel tersebut adalah untung-untungan dan harga per kupon sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara;

- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih atau togel tersebut adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi kupon putih atau togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH KANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menanggapi terdakwa yang telah menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan raya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi PUTU BUDI SASTRAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut menyelenggarakan judi kupon putih (togel) karena mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa sedang mengambil rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih atau togel dari para pengecer untuk kemudian akan disetorkan kepada pengepulnya yang bernama saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi kupon putih atau togel tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepulnya yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT dan dari pengepul tersebut terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa judi kupon putih bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa judi kupon putih ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepulnya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PUTU BUDI TASTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yang telah menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan raya Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi I NENGGAH KANDI;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih (togel) karena mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa sedang mengambil rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih atau togel dari para pengencer untuk kemudian akan disetorkan kepada pengepulnya yang bernama saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi kupon putih atau togel tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepulnya yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT dan dari pengepul tersebut terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu judi kupon putih bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa judi kupon putih ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepulnya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan raya Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa mau menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengepunya yang bernama yaitu saksi KOMANG
SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepunya yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT dan dari pengepul tersebut terdakwa mendapatkan upah atau persenan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil rekapan kupon putih atau togel dan uang hasil penjual kupon putih atau togel tersebut dari 4 (empat) pengencer dan salah satunya pengencernya bernama saksi NYOMAN ARIANA Alias RERET dengan cara terdakwa datang kerumah para pengencer tersebut atau menunggu disetorkan pengencer disebuah pemandian umum di daerah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng kemudian uang dan rekapan tersebut terdakwa kumpulkan dan dijadikan satu lalu terdakwa menyerakan uang hasil penjual judi kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara terdakwa meletakkannya disebuah tempat yang telah disepakati dengan pengepunya yang bernama saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT di sebuah pos kamling di Desa Tejakula dan meletakkan semua uang dan rekapan tersebut di salah satu langit-langit dari pos kamling tersebut dan terdakwa langsung mengambil upahnya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diletakan dilangit-langit pos kamling tersebut oleh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT selaku pengepul;

- Bahwa terdakwa tahu cara permainan judi kupon putih atau togel dengan cara bila para pemasang membeli kupon putih atau togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) bila angka yang dipilih atau dipasang cocok, pemasang dikatakan menang dan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu judi kupon putih bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa bertugas memungut rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa tahu judi kupon putih ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-harinya sebagai petani, terdakwa sebagai tukang pungut rekapan judi kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih dari para pengecer hanya sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yanglihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N_MAX warna merah tahun 2017 Nomor Polisi DK 6529 UAC berikut kunci;
- Uang tunai sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan raya Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa mau menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih kepada pengepolnya yang bernama yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepolnya yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT dan dari pengepul tersebut terdakwa mendapatkan upah atau persenan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil rekapan kupon putih atau togel dan uang hasil penjual kupon putih atau togel tersebut dari 4 (empat) pengencer dan salah satunya pengencernya bernama saksi NYOMAN ARIANA Alias RERET dengan cara terdakwa datang kerumah para pengencer tersebut atau menunggu disetorkan pengencer disebuah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemandian umum di daerah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng kemudian uang dan rekapan tersebut terdakwa kumpulkan dan dijadikan satu lalu terdakwa menyerakan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara terdakwa meletakkannya disebuah tempat yang telah disepakati dengan pengepulnya yang bernama saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT di sebuah pos kamling di Desa Tejakula dan meletakkan semua uang dan rekapan tersebut di salah satu langit-langit dari pos kamling tersebut dan terdakwa langsung mengambil upahnya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diletakan dilangit-langit pos kamling tersebut oleh saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT selaku pengepul;

- Bahwa terdakwa tahu cara permainan judi kupon putih atau togel dengan cara bila para pemasang membeli kupon putih atau togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) bila angka yang dipilih atau dipasang cocok ,pemasang dikatakan menang dan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu judi kupon putih bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa terdakwa bertugas memungut rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa tahu judi kupon putih ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-harinya sebagai petani, terdakwa sebagai tukang pungut rekapan judi kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih dari para pengecer hanya sebagai pekerjaan sampingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Telah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi -saksi yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT, dimana terdakwa saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dari diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata persidang berupa keterangan saksi PUTU BUDI TASTRAWAN dan saksi I NENGAH KANDI, serta keterangan terdakwa pada pokoknya, bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan raya Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Bahwa benar saksi PUTU BUDI TASTRAWAN, saksi I NENGAH KANDI, telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dengan barang bukti tersebut dan dalam menjalankan permainan judi kupon putih (togel) tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib / berwenang, didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya serta pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan / tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk mengadakan permainan judi tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak untuk mengadakan atau turut bermain judi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tidak berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur telah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk mai judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata persidang berupa keterangan saksi PUTU BUDI TASTRAWAN, dan saksi I NENGAH KANDI, serta keterangan terdakwa pada pokoknya, bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan raya Singaraja – Amlapura di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, awalnya saksi PUTU BUDI TASTRAWAN dan saksi I NENGAH KANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu penyelenggra judi kupon putih (togel) yang bernama I KETUT SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT yang beralamat bertempat di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang telah mengambil rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel dari para penencer dan terdakwa menyetorkannya rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih atau teogel tetrsebut kepada pengepulnya, setelah mendapat informasi tersebut saksi PUTU BUDI TASTRAWAN dan saksi I NENGAH KANDI, langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa pada saat terdakwa mau menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih kepada pengepolnya yang bernama yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT, dengan barang bukti berupa : 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N_MAX warna merah tahun 2017 Nomor Polisi DK 6529 UAC berikut kunci.dan Uang tunai sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Buleeng untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih dengan cara : Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berperan sebagai tukang memungut uang hasil penjualan kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih dari para pengencer kemudian uang dan rekapan judi kupon

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut terdakwa disetorkan kepada pengepulnya yaitu saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT dan dari pengepul tersebut terdakwa mendapatkan upah atau persenan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa telah mengambil rekapan kupon putih atau togel dan uang hasil penjual kupon putih atau togel tersebut dari 4 (empat) pengencer dan salah satunya pengencernya bernama saksi NYOMAN ARIANA Alias RERET dengan cara terdakwa datang kerumah para pengencer tersebut atau menunggu disetorkan pengencer disebuah pemandian umum di daerah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng kemudian uang dan rekapan tersebut terdakwa kumpulkan dan dijadikan satu lalu terdakwa menyerakan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel dan rekapan judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara terdakwa meletakkannya disebuah tempat yang telah disepakati dengan pengepulnya yang bernama saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT di sebuah pos kamling di Desa Tejakula dan meletakkan semua uang dan rekapan tersebut di salah satu langit-langit dari pos kamling tersebut dan terdakwa langsung mengambil upahnya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diletakan dilangit-langit pos kamling tersebut oleh saksi KOMANG SUDIADNYANA Alias MANG SUDAT selaku pengepul. Bahwa benar permainan judi kupon putih atau togel dengan cara bila para pemasang membeli kupon putih atau togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) bila angka yang dipilih atau dipasang cocok, pemasang dikatakan menang dan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebanyak Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan artinya tergantung dari nomor togel yang keluar/ menang serta tidak tergantung dari keahlian para pemainnya, upah dari mengambil rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana terdakwa pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai petani, terdakwa sebagai tukang pungut rekapan dan uang hasil penjualan di kupon putih hanya pekerjaan sampingan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur telah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, maka selain hukuman

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N_MAX warna merah tahun 2017 Nomor Polisi DK 6529 UAC berikut kunci, dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT atau kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Ana Saputra Alias Bencut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Ana Saputra Alias Bencut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N_MAX warna merah tahun 2017 Nomor Polisi DK 6529 UAC berikut kunci;
Di kembalikan kepada terdakwa I KETUT ANA SAPUTRA Alias BENCUT atau kepada yang berhak.
 - Uang tunai sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh SUDAR, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H., dan I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADE ARI KURNIAWAN, S.H. Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Buleleng, serta dihadiri oleh MADE ASTINI,

S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H.

SUDAR, S.H., M.Hum.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)